



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1103 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA KAPAL KENDARAAN  
DINAS OPERASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa melalui surat tanggal 2 Februari 2017 Nomor 177/-077.3 Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengajukan permohonan penetapan Barang Milik Daerah berupa Kapal Kendaraan Dinas Operasional
  - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa Kapal Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Kapal Kendaraan Dinas Operasional;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA KAPAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.

**KESATU** : Menunjuk Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Kapal Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

**KETIGA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kepulauan Seribu

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1103 TAHUN 2017  
Tanggal 7 Juni 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA KAPAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

No	Kode Unit	Kode Barang	Jenis Barang/Nama Barang	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Kapasitas (Orang)	Asal Usul	Harga Perolehan	Keterangan
1.	11.09.60.20.00.00.00.00.00	02.03.03.02.01	Speed Boat/Kapal Dinas	Yamaha	300 X 4	Campuran	2016	50	Pembelian	3.529.653.364	Kapal Prabu Bahari Utama/VIP/Bupati
2.	11.09.60.20.00.00.00.00.00	02.03.03.02.01	Speed Boat/Kapal Dinas	Yamaha	301 X 4	Campuran	2016	50	Pembelian	3.173.836.212	Kapal Prabu Utama 1 (satu)
3.	11.09.60.20.00.00.00.00.00	02.03.03.02.01	Speed Boat/Kapal Dinas	Yamaha	302 X 4	Campuran	2016	50	Pembelian	3.173.836.212	Kapal Prabu Utama 2 (dua)
4.	11.09.60.20.00.00.00.00.00	02.03.03.02.01	Speed Boat/Kapal Dinas	Yamaha	303 X 4	Campuran	2016	15	Pembelian	3.173.836.212	Kapal Prabu Utama 3 (tiga)

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH